

KELOMPOK – KERJA – REKUITMEN

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 15 TAHUN 2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA REKUITMEN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 SE – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang jujur, adil, lancar, dan sukses menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum , pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1), maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Rekrutmen Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2009 Se-Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 19 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pelaksanaan kegiatan Rekrutmen Calon Anggota PPK dan PPS Se-Kota Administrasi Jakarta. Penunjukan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas Persiapan, Pelaksanaan Pelantikan dan Evaluasi. Seluruh biaya penyelenggaraan dibebankan pada DIPA Tahun 2009 KPU Kota Jakarta Utara (Bagian Anggaran 999). Kelompok kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara, melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Januari 2009.

- Lampiran 1 halaman.